PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR RAKYAT DARI KEBERADAAN TOKO SWALAYAN DALAM RANGKA MENCEGAH PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KABUPATEN TABANAN*

Oleh

Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani**

I Made Sarjana***

I Nyoman Mudana****

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

ABSTRAK

Aspek bisnis menjadi perhatian khusus dalam penerapan hukum yang berlaku dikarenakan proses kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini perlu adanya tindakan dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk melakukan upaya agar terciptanya persaingan sehat antara toko swalayan dan pasar rakyat yang sekaligus diharapkan dapat menjaga eksistensi pasar rakyat di daerah Tabanan keberadaan toko swalayan berjejaring dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan. Toko swalayan dan jaringannya dapat di katakan memegang kendali perdagangan pasar saat ini yang dapat mengancam keberadaan dari pasar rakyat. Persaingan usaha antara keduanya memang tidak bisa dihindari, yang mana hal ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat persaingan usaha tersebut. Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang beranjak dari kesenjangan kesenjangan das sollen (teori) dengan das sein (praktek atau kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum pelaksanaan pasar rakyat terhadap berjamurnya toko swalayan di daerah Kabupaten Tabanan dengan

^{*} Makalah ilmiah yang berjudul perlindungan hukum terhadap pasar rakyat dari keberadaan toko swalayan dalam rangka mencegah hukum persaingan usaha tidak sehat di kabupaten tabanan, merupakan ringkasan skripsi dengan mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing skripsi sebagai penulis kedua dan ketiga.

^{**} Penulis Pertama : Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: nadina.utama@yahoo.com.

^{***} Penulis Kedua : Dr. I Made Sarjana, SH., MH adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

^{****} Penulis Ketiga : I Nyoman Mudana, SH., MH adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

dikeluarkannya PERDA Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai payung hukum mengenai penataan toko swalayan, akan tetapi implementasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi belum dilaksanakan dengan efektif oleh pemerintah Kabupaten Tabanan. Peran Pemerintah Tabanan untuk memberikan perlindungan terhadap pasar rakyat atas berkembangnya toko swalayan dan jaringannya adalah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) serta Dinas Perindustrian Perdagangan berkaitan dengan pelaksanaan PERDA Tabanan sebagai Pengawas dan Pembina. Penerapan PERDA Tabanan belum efektif, dimana dilihat dalam kenyataan masih banyak berjamurnya toko swalayan dan jaringannya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasar Tradisional, Toko Modern dan jaringannya

ABSTRACT

Economic aspect is of particular concern of the law application because the process of economic activity cannot be separated from the life of Indonesian community. Legal protection is one of the efforts to enforce justice in the economic field, especially legal protection of the traditional market from supermarket. Supermarket and its connections are in control of the market trading that could threaten the existence of traditional market. Business competition between the two is inevitable, which can lead into an unhealthy way of competition. In this case, it is necessary of the government and stakeholders to take actions in order to create a healthy competition between the two parties which is also expected to preserve the existence of traditional market in Tabanan region from retail minimarket with the Regional Regulation of Tabanan No. 1 of 2016 About the Regulation of Supermarket. In this research, the research method used was empirical law research method that moved from the gap between das sollen (theories) and das sein (practice or reality). The result of this research is the application of legal protection of traditional market from retail supermarket in Tabanan region by releasing PERDA (Region Regulation) of Tabanan No. 1 of 2016 about the Regulation of Supermarket by the regional government of Tabanan as a legal protection about the regulation of supermarket, but the implementation and penalty application has yet implemented effectively by the government. The role of Tabanan Regional Government is to give legal protection to traditional market of the development of supermarket and its connections through Departement of Investment and Integrated Permit Service of

Tabanan Regency and Departement of Industry and Trade. The application of Regional Regulation of Tabanan has not implented effectively as there is a vast growth of supermarket and its connections.

Keywords: Legal Protection, Traditional Market, Modern Market and its connections

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aspek bisnis menjadi perhatian khusus dalam penerapan hukum yang berlaku dikarenakan proses kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat suatu negara, dalam hal ini di Indonesia. Peningkatan laju perekonomian di Indonesia tentu berkaitan erat dengan arus perputaran uang di dalamnya. Salah satu faktor arus perputaran uang bergerak cepat di Indonesia dikarenakan adanya peningkatan permintaan (demand) akan suatu barang dan jasa oleh masyarakat guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang semakin besar. Peningkatan permintaan (demand) dari masyarakat ini tentunya sejalan dengan adanya peningkatan penawaran (supply) dari pelaku usaha. Kegiatan permintaan (demand) dari masyarakat dan penawaran (supply) dari pelaku usaha tersebut bertemu dan terjadi di dalam sebuah pasar.¹

Pasar sendiri dapat dikatakan menjadi suatu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih bila mengenai pasar ritel. Jika dilihat dari prinsipnya pengertian dari pasar ritel ialah suatu tempat usaha yang mana di dalamnya terdapat proses antara pedagang eceran dengan konsumen atas barang dan jasa dalam jumlah yang kecil. Pada perkembangannya, pasar ritel dibagi menjadi dua, diantaranya pasar ritel

¹Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 6.

tradisional/pasar tradisional dan pasar ritel modern. Pasar ritel tradisonal berupa warung, pedagang klontong dan toko lokal. Kelebihan pasar tradisional dapat dilihat dari beberap aspek diantaranya adalah harga yang lebih murah dan bisa ditawar, dekat dengan pemukiman dan memberikan banyak pilihan produk yang segar.² Kelebihan tersebut dibarengi dengan berbagai kelemahan antara lain adalah faktor desain dan tampilan pasar yang terkesan kotor, jam operasional pasar yang terbatas dan rawan kejahatan akibat padatnya aktivitas di pasar. Pasar ritel modern terdiri atas 3 bentuk, diantaranya minimarket, supermarket dan hypermarket. Dalam Pasal 1 angka 13 PERDA Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendirian Toko Swalayan adalah toko dengan sistem mendefinisikan toko swalayan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departemen store*, ataupun berbentur perkulakan. hypermarket grosir yang Penerapan dalam PERDA Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendirian Toko Swalayan belum efektif, dimana dilihat dalam kenyataan masih banyak berjamurnya toko swalayan dan jaringannya yang melanggar pasal, diantaranya yaitu pasal 5 (Lokasi Pendirian Toko Swalayan); pasal 6 (Jarak dan Luas Lantai Pendirian Toko Swalayan); pasal 9 (Perizinan).

Namun dalam fakta di lapangan masih terdapat toko swalayan dan jaringannya yang belum mematuhi pasal-pasal yang tercantum pada PERDA Tabanan yang terkait dengan pendiian toko swalayan dan jaringannya. Dapat dikatakan toko swalayan dan jaringannya memegang kendali perdagangan pasar saat ini yang dapat mengancam keberadaan dari pasar rakyat. Keberadaan pasar rakyat telah menjadi bagian penting dari masyarakat

 $^{^2 \}mbox{Adrian}$ Sutedi, 2014, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika Jakarta, h. 16.

sebelum adanya toko swalayan dan segala bentuk dari pasar ritel modern. Walaupun pada dasarnya, tidak bisa dipungkiri maraknya toko swalayan merupakan hasil dari modernisasi liberalisasi dalam perdagangan.

Persaingan usaha antara keduanya memang tidak bisa dihindari, yang mana hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam persaingan usaha tersebut. Pada dasarnya beberapa pihak ditakutkan akan memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak sehat. Keberadaan pasar rakyat harus dijaga eksistensinya dari keberadaan toko swalayan dan jaringannya yang telah menjamur di berbagai lokasi.3 Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidh kaidah yang mengikat settiap masyarakat agar tidak kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. ⁴Fenomena semacam ini banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia, khususnya dalam hal ini daerah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dalam hal ini adanya tindakan dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk melakukan upaya agar terciptanya persaingan sehat antar dua belah pihak yang sekaligus diharapkan dapat menjaga eksistensi pasar rakyat di daerah Tabanan dari keberadaan toko swalayan berjejaring.

1.2 Rumusan Masalah

(1) Bagaimanakah bentuk pengawasan dan pembinaan pemerintah Tabanan untuk memberikan perlindungan terhadap pasar rakyat atas berkembangnya toko swalayan dan jaringannya?

³Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Buku Ketiga. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 69.

⁴Sudarsono, 2007, *Pengaturan Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.209.

(2) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum pasar rakyat dengan adaya toko swalayan dan jaringannya di Kabupaten Tabanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan dan pembinaan pemerintah Tabanan memberikan perlindungan terhadap pasar rakyat atas berkembangnya toko swalayan dan jaringannya, serta untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum pasar rakyat dengan adanya toko swalayan dan jaringannya di Kabupaten Tabanan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang pada hakekatnya meneliti fakta hukum dalam penerapannya pada kehidupan masyarakat. Ciri dari penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan das sollen (teori) dengan das sein (praktek atau kenyataan).⁵

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Bentuk Pengawasan Dan Pembinaan Pemerintah Tabanan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Rakyat Atas Berkembangnya Toko Swalayan dan Jaringannya

Sejak dulu pasar rakyat dibangun independen oleh desa dimana pasar tersebut merupakan pilar pertumbuhan ekonomi

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.1.

desa. Dengan munculnya toko swalayan yang berjejaring maupun tidak yang pada dasarnya mempunyai modal yang cukup besar ikut bersaing kedalam pasar rakyat sampai yang berada di desa. Persaingan toko swalayan yang memiliki posisi dominan dalam permodalan bahkan dalam jangkauan pasar dihadapkan dengan pasar rakyat yang bermodal kecil dan independen tentu akan menimbulkan keadaan yang tidak adil.⁶ Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengantisipasi dengan mengeluarkan PERDA Tabanan. Dunia perdagangan sampai saat ini telah berkembang Untuk menciptakan kegiatan usaha dagang yang adil dan seimbang. Pemerintah Daerah memang telah melakukan beberapa upaya agar pasar rakyat di Kota Tabanan dapat tetap bersaing. Pendirian toko swalayan harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan memperhatikan jarak yang telah ada sebelumnyam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Penataan dan pengelolaan terhadap pasar rakyat dan toko swalayan didasarkan pada ketentuan di atas untuk dapat melindungi dan memberdayakan pasar rakyat di tengah semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran secara modern dalam skala besar. Dengan pemberdayaan terhadap pasar rakyat tersebut kiranya pasar rakyat dapat tumbuh dan berkembang di tengah perkembangan toko swalayan, sehingga keduanya, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan dalam memajukan perekonoian masyarakat.

Menjamurnya toko swalayan di Kabupaten Tabanan memang menjadikan pasar rakyat hampir tidak terlihat

_

⁶Hadi Sucipto, 2017, Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal IUS, h. 147.

keberadaannya. Terlebih minat masyarakat yang cenderung memilih toko swalayan dalam memenuhi kebutuhannya. Nampak jelas terlihat menjamurnya toko swalayan di Kabupaten Tabanan yang terdiri dari 10 wilayah kecamatan ini. Ditemui dalam aktivitasnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Ibu Endah Selaku Kabid Pelayanan Non Perizinan dan Bapak Sucana selaku Kepala Bidang Pengendalian bahwasannya Kota Tabanan memang memiliki jumlah toko swalayan dan jaringannya yang cukup banyak. Pada toko swalayan yang berjaring maupun tidak di kabupaten tabanan terdapat 118 toko, 33 toko sudah berizin sedangkan 85 toko belum berizin. Dari jumlah toko swalayan yang jejaring maupun berjejaring yang cukup besar tersebut pemerintah Kabupaten Tabanan sudah melakukan penertiban di toko - toko swalayan yang tidak mempunyai izin bahkan Dinas Perdagangan gabungan dengan Satpol PP juga melakukan kroscek lapangan untuk mencocokkan surat izin yang dipakai dengan penjual yang menggunakan tempat tersebut. Dalam melindungi pasar rakyat dari pemerintah Kabupaten Tabanan memang melakukan beberapa hal dalam menjaga keeksistensian pasar rakyat. Beberapa peraturan dikeluarkan dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota hingga Surat Keputusan untuk mendukung keeksistensian pasar rakyat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Endah (13 April 2018) menyatakan bahwa pasar rakyat harus mempunyai nilai daya saing. Selain itu, pemerintah memang sudah melakukan kroscek kepemilikan toko swalayan di sekitar Kabupaten Tabanan guna menciptakan daya saing ekonomi yang baik. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan beberapa kali memang sudah melakukan operasi untuk meninjau langsung ke

lapangan terkait dalam bentuk penyegelan atau penutupan sementara toko swalayan manakala adanya ketidaksesuaian antara kepemilikan dan jenis jualan dengan surat izin yang dipunya. Pemerintah Kabupaten Tabanan juga telah memberikan batasan jarak kepada toko swalayan yang dalam hal ini ada di cantumkan dalam PERDA Tabanan yakni toko swalayan dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 200 M2 (dua ratus meter persegi) dan bukan toko swalayan berjejaring paling dekat dalam radius 500 M (lima ratus meter) dari pasar rakyat dan minimal 50 M (lima puluh meter) dari minimarket lainnya. Toko swalayan dengan ukuran luas lantai penjualan diatas 200 M2 (dua ratus meter persegi) dan semua toko swalayan berjejaring paling dekat dalam radius 1.000M (seribu meter) dari pasar rakyat dan minimal 250 M (dua ratus lima puluh meter) dari toko swalayan lainnya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Primayani (8 Mei 2018) selaku Kabid Perdagangan di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dimana yang berwenang melakukan pengawasan terhadap toko swalayan dan jaringannya yang tidak layak untuk beroperasi karna belum mematuhi persyaratan yang telah dicantumkan dalam PERDA Tabanan dalam hal ini bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) serta Satpol PP untuk menindak lanjuti telah dilaksanakan, akan tetapi kenyataannya masih banyak adanya toko - toko swalayan yang belum berizin tetap beroprasi. Hal ini ditetapkan agar roda perekonomian yang bergulir akan menjadi merata. Sehingga para warga dapat memenuhi kebutuhannya di pasar rakyat dan toko swalayan. Begitu juga untuk pelaku penjual di pasar rakyat, mereka dapat tetap eksis ketika adanya pemerataan jarak antara

kedua jenis pasar. Namun yang terjadi memang masih banyak toko swalayan yang buka tidak sesuai dengan jarak yang telah di tetapkan pada PERDA Kabupaten Tabanan. Bahkan ada dari sebagian mereka yang jaraknya masih sangat berdekatan antara toko swalayan yang satu dengan yang lain serta antara toko swalayan dengan pasar rakyat. Sehingga dengan adanya fenomena seperti inilah pasar rakyat semakin tergerus sedikit demi sedikit. Akan tetapi memang, setelah operasi dilaksanakan dan selesai beberapa pekan ke depan toko swalayan pun tak jarang yang buka kembali melebihi batas yang telah ditetapkan Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera.

2.2.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pasar Rakyat Dengan Adanya Toko Swalayan dan jaringannya di Kabupaten Tabanan

Dasar hukum pengaturan dan pendirian pasar rakyat diatur pada Pasal 100 ayat 2 PERDA Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 – 2032 dan dasar hukum pendirian dan tata cara toko swalayan diatur pada Pasal 5 ayat (1) PERDA Tabanan menyatakan bahwa lokasi pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan tata ruang yang berlaku.

Pusat perbelanjaan modern berkembang sangat pesat akhir-akhir ini, salah satunya yaitu toko swalayan. Toko swalayan dan jejaringnya merupakan pesaing dan akan mengancam keberadaan pedagang dipasar rakyat. Dengan semakin marak dan menjamurnya lokasi toko swalayan dan jaringannya maka keunggulan lokasi juga akan semakin hilang. Kedekatan lokasi kini tidak lagi dapat dijadikan sumber keunggulan yang berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Bagus selaku salah satu pedagang pasar rakyat di Kabupaten Tabanan

dengan berjamurnya keberadaan toko mengatakan bahwa swalayan dan jaringannya serta dengan jarak yang sangat mengakibatkan pendapatan berdekatan 25% pasar rakyat mengalami penurunan dan satu pasar rakyat harus menutup usahanya karena tingkat kunjungan pembeli/konsumen/ pelanggan yang makin lama semakin sepi dan sangat jauh berkurang sehingga menurunnya penjualan secara signifikan yang berujung pada menurunnya pendapatan secara signifikan pula.

Pada hakikatnya toko swalayan dan pasar rakyat mempunyai kelebihan masing-masing dimana segmentasi pasar yang berbeda satu sama lainnya. Di pasar rakyat masih terjadi harga. Salah satu keunggulan toko proses tawar-menawar swalayan atas pasar rakyat adalah kemampuan menjalin kerjasama dengan pemasok besar dan biasanya untuk jangka waktu yang cukup lama, yang menyebabkan dapat meningkatkan efisiensi melalui skala ekonomi yang besar. Juga beberapa strategi harga antara lain pemangkasan harga, dan diskriminasi harga antar waktu, strategi non harga di antara iklan, pembelian secara gabungan, dan parkir gratis. Ancaman yang muncul dari keberadaan toko swalayan dan jaringannya antara lain; pertama, mematikan penjual di rakyat karena adanya pergeseran kebiasaan konsumen.⁷ Posisi yang berdekatan antar toko swalayan melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar rakyat telah menyebabkan berpindahnya para pembeli pasar rakyat ke toko swalayan. Kedua, terkait permasalahan perekonomian lokal. Perputaran uang di daerah, awalnya sebagian besar perputaran uang tersebut merupakan konstribusi dari UKM namun seiring dengan berkurangnya UKM dan pasar rakyat akibat kalah

⁷Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nus Media, Bandung, h. 18.

bersaing dengan toko swalayan maka secara otomatis mengecilkan konstribusi mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Endah (13 April 2018) selaku Kabid Pelayanan Non Perijinan Di Kabupaten Tabanan menyatakan bahwa dari beberapa indikator persaingan yang dianalisis dari perilaku berbelanja masyarakat dan karakteristik pasar rakyat dan toko swalayan diketahui bahwa kehadiran toko swalayan yang tumbuh dengan pesat belum sepenuhnya mampu menggantikan peran pasar rakyat karena hanya 17,72% pasar swalayan yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara lengkap seperti pasar rakyat. Minat masyarakat untuk berbelanja di kedua jenis pasar cukup besar. Preferensi masyarakat terhadap jenis komoditas yang dibeli menunjukkan bahwa pasar rakyat adalah tempat berbelanja bahan pokok yang tidak lama (sayuran, daging-ayam-ikan, telur, bumbu dapur. dan beras), sedangkan toko swalayan adalah tempat berbelanja kelontong bahan pokok barang dan yang tahan (perlengkapan mandi, deterjen, gula-susu-kopi-teh. makanan ringan, buah- buahan, dan perabot rumah tangga). Pada penelitian ini, toko swalayan yang merupakan pesaing pasar rakyat memberikan dampak negatif pada perubahan keuntungkan usaha karena jarak yang berdekatan diantara keduanya. Kedekatan jarak diantara keduanya diukur dengan satuan meter. Dimana semakin dekatnya jarak antara pasar rakyat dengan toko swalayan dan jaringannya membuat tingkat persaingan di antara keduanya semakin besar, sehingga terjadi perubahan keuntungan usaha pasar rakyat. Turunnya omset penjualan pedagang kecil secara dasyat dan makin signifikan, jika jarak pasar rakyat dengan toko swalayan di bawah satu kilometer. Melihat perkembangan toko swalayan saat tentunya akan memberikan dampak pada pedagang di pasar rakyat, maka perlu dipikirkan

suatu model pengembangan perdagangan di pasar rakyat karena keberlangsungan rakyat menyangkut pasar hajat hidup masyarakat. Pengembangan sektor perekonomian rakyat ini perlu menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan sasaran utama pembangunan. Pemihakan pemerintah tidak perlu diwujudkan dengan cara menghambat pertumbuhan toko swalayan, tetapi dapat melibatkan pelaku ekonomi golongan ekonomi lemah. Jadi peran pemerintah yang utama dalam hal ini adalah alokasi peran pelaku ekonomi. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa jarak antara pasar rakyat dengan toko swalayan yang sangat berdekatan, seharusnya lokasi antara keduanya berpengaruh negatif terhadap perubahan keuntungan usaha pasar rakyat. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, dimana pertumbuhan toko swalayan sangat pesat sampai memasuki wilayah pemukiman. Bila lokasi toko swalayan lebih jauh dari pasar rakyat, maka keuntungan yang di peroleh lebih besar dari daripada pasar rakyat yang lokasinya lebih dekat dari toko swalayan. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan usaha yang di ukur dengan jarak kurang dari satu kilometer. Nampak bahwa dominasi pasar rakyat dalam kegiatan perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari berkurang seiring dengan kehadiran toko swalayan, namun toko swalayan belum dapat menggantikan pasar rakyat.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Bentuk Pengawasan serta Pembinaan Pemerintah Tabanan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasar rakyat atas berkembangnya toko swalayan dan jaringannya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) serta Dinas Perindustrian

- Dan Perdagangan berkaitan dengan pelaksanaan PERDA Tabanan sebagai Pengawas serta Pembina dalam hal jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat.
- 2. Pelaksanaan perlindungan hukum pasar rakyat terhadap berkembangnya toko swalayan di daerah Kabupaten Tabanan dengan dikeluarkannya PERDA Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai payung hukum mengenai penataan toko swalayan, akan tetapi implementasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi belum dilaksanakan dengan efektif oleh pemerintah Kabupaten Tabanan.

3.2 Saran

- Untuk mengurangi pelanggaran jarak pendirian toko swalayan dengan pasar rakyat, disarankan kepada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan serta pihak terkait melalui tindakan hukum secara tegas terhadap pelanggar PERDA. Agar nantinya dengan keberadaan toko swalayan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat bersaing secara sehat dan adil.
- 2. Untuk mencapai kepastian hukum dan menjamin pesaingan usaha yang sehat maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk melakukan sosialisasi PERDA serta sidak ke lapangan dan menerapkan sanksi yang tegas agar nantinya toko swalayan yang berjaring maupun tidak, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam PERDA Tabanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nus Media, Bandung,
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, *Prenada Media Group*, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Buku Ketiga. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2014, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Jakarta.
- Sudarsono, 2007, Pengaturan Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

Sucipto Hadi, (2017), "Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Menurut Hukum Positif Indonesia", V(03). Desember 2017, Jurnal IUS.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3817).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penataan Toko Swalayan.